



PUTUSAN

Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Skyzz/

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tri Wahyu Saputra bin Abul Kalam;**
2. Tempat lahir : Sekayu;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Juni 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kol Wahid Udin No. 559 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H dan Sandi Erlangga, S.H, Penasihat Hukum dari Posbakumadin, berkantor di Jalan Unglen Blok B No.19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Desember 2022 Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 30 November 2022 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Wahyu Saputra Bin Abul Kalam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa Tri Wahyu Saputra Bin Abul Kalam selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Tri Wahyu Saputra Bin Abul Kalam tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah helm warna merah muda merk GM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna ungu tanpa Nopol Nomor Mesin : 301-626258 Nomor Rangka : MH33C1004BK624912 beserta kunci kontak motor;

Dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Banyuasin melalui saksi Erwin Pikzi;

5. Menetapkan agar Terdakwa Tri Wahyu Saputra Bin Abul Kalam membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa TRI WAHYU SAPUTRA Bin ABUL KALAM pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jln. Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram (nol koma nol sembilan puluh tiga gram) yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa Tri Wahyu Saputra berangkat dari rumah terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu tanpa Nopol milik terdakwa Tri Wahyu Saputra langsung menuju tempat sdr. Azka (DPO) yang berada di Desa Lumpatan Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian sesampainya di tempat sdr. Azka (DPO), terdakwa Tri Wahyu Saputra berkata "ANANG, TOLONG BERI SAYA SHABU, SAYA ADA UANG Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", sambil terdakwa Tri Wahyu Saputra menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. AZKA (DPO), kemudian sdr. Azka (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang setelah itu terdakwa Tri Wahyu Saputra simpan di saku celananya, sesaat setelah terdakwa Tri Wahyu Saputra kembali ke 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu tanpa nopol, kemudian terdakwa Tri Wahyu Saputra meletakkan 1 (satu) paket



narkotika jenis shabu tersebut ke dalam helm wama merah muda merk GM yang akan terdakwa Tri Wahyu Saputra gunakan, lalu kemudian terdakwa Tri Wahyu Saputra kembali ke rumahnya;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi M. Edho Reza Utama, S.H. dan saksi Ade Rizki Amanda, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa seseorang yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Abu-Abu yang tangki minyaknya di sticker warna ungu tanpa Nopol, membawa narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan kemudian di hari yang sama sekitar pukul 19.30 wib, saksi M. Edho Reza Utama, S.H. dan saksi Ade Rizki Amanda, S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tri Wahyu Saputra yang sedang berhenti di halaman parkir Bank BRI Ruko Sejahtera yang beralamat di Jln. Kol Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Abu-Abu yang tangka minyaknya di sticker warna ungu tanpa Nopol, setelah itu saksi M. Edho Reza Utama, S.H. dan saksi Ade Rizki Amanda, S.H. memanggil saksi masyarakat yaitu saksi Bonjopi untuk menyaksikan penggeledahan, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Tri Wahyu Saputra ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada di dalam Tali Helm Warna Merah Muda Merk GM yang saat itu terdakwa Tri Wahyu Saputra gunakan dan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa Tri Wahyu Saputra dan atas kejadian tersebut kemudian terdakwa Tri Wahyu Saputra beserta barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 2969 / NNF / 2022 pada hari Senin tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm.. Selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram (nol koma nol sembilan puluh tiga gram) disimpulkan :
- Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti seberat 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima gram), dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibuahi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

- Bahwa perbuatan terdakwa Tri Wahyu Saputra dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang mengandung metamfetamina tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa TRI WAHYU SAPUTRA Bin ABUL KALAM pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jln. Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram (nol koma nol sembilan puluh tiga gram) yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi M. Edho Reza Utama, S.H. dan saksi Ade Rizki Amanda, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa seseorang yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Abu-Abu yang tangki minyaknya di sticker warna ungu tanpa Nopol, membawa narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan kemudian di hari yang sama sekitar pukul 19.30 wib, saksi M. Edho Reza Utama, S.H. dan saksi Ade Rizki Amanda, S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tri Wahyu Saputra yang sedang berhenti di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Sky



halamanan parkir Bank BRI Ruko Sejahtera yang beralamat di Jln. Kol Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Abu-Abu yang tangka minyaknya di sticker warna ungu tanpa Nopol, setelah itu saksi M. Edho Reza Utama, S.H. dan saksi Ade Rizki Amanda, S.H. memanggil saksi masyarakat yaitu saksi Bonjopi untuk menyaksikan penggeledahan, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Tri Wahyu Saputra ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada di dalam Tali Helm Warna Merah Muda Merk GM yang saat itu terdakwa Tri Wahyu Saputra gunakan dan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa Tri Wahyu Saputra dan atas kejadian tersebut kemudian terdakwa Tri Wahyu Saputra beserta barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 2969 / NNF / 2022 pada hari Senin tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm.. Selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram (nol koma nol sembilan puluh tiga gram) disimpulkan : Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriskaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti seberat 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima gram), dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa perbuatan terdakwa Tri Wahyu Saputra dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang mengandung metamfetamina tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa TRI WAHYU SAPUTRA Bin ABUL KALAM pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jln. Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi M. Edho Reza Utama, S.H. dan saksi Ade Rizki Amanda, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa seseorang yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Abu-Abu yang tangki minyaknya di sticker warna ungu tanpa Nopol, membawa narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan kemudian di hari yang sama sekitar pukul 19.30 wib, saksi M. Edho Reza Utama, S.H. dan saksi Ade Rizki Amanda, S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tri Wahyu Saputra yang sedang berhenti di halaman parkir Bank BRI Ruko Sejahtera yang beralamat di Jln. Kol Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin di atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Abu-Abu yang tangka minyaknya di sticker warna ungu tanpa Nopol, setelah itu saksi M. Edho Reza Utama, S.H. dan saksi Ade Rizki Amanda, S.H. memanggil saksi masyarakat yaitu saksi Bonjopi untuk menyaksikan penggeledahan, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Tri Wahyu Saputra ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada di dalam Tali Helm Warna Merah Muda Merk GM yang saat itu terdakwa Tri Wahyu Saputra gunakan dan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa Tri Wahyu Saputra dan atas kejadian tersebut kemudian terdakwa Tri Wahyu Saputra beserta barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Sky



- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa Tri Wahyu Saputra untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab.: 2968 / NNF / 2022 pada hari Senin tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm.. Selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml yang merupakan milik dari terdakwa Tri Wahyu Saputra disimpulkan : Bahwa barang bukti pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa Tri Wahyu Saputra dalam melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina (Shabu) tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu Kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Edho Reza Utama, S.H bin H. Zulkarnain Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Tri Wahyu Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Jln. Kol Wahid Udin Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi sesama anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal dari Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa seseorang yang mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna abu-abu yang tangki minyaknya di sticker warna ungu tanpa nopol, membawa narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin melakukan penangkapan dan penghadangan terhadap 1 (satu) unit Yamaha vixion warna abu-abu yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa Tri Wahyu Saputra yang sedang berhenti di halaman parkir Bank BRI Ruko Sejahtera yang beralamat di Jln. Kol Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin. Setelah itu Saksi memanggil Sdr Bonjopi (selaku masyarakat sekitar) untuk menyaksikan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam Tali Helm warna merah muda merk GM yang saat itu sedang Terdakwa Tri Wahyu Saputra gunakan, atas kejadian tersebut Terdakwa Tri Wahyu Saputra bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah helm warna merah muda merk GM dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu tanpa Nopol yang diakui adalah milik dari Terdakwa Tri Wahyu Saputra;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sendiri meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kedalam tali helm warna merah muda merk GM yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa jarak Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah sekitar 1/2 (setengah) meter;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penerangan pada saat itu adalah lampu ruko dan terang cahaya senter dan tidak ada yang menghalangi penglihatan Saksi pada waktu menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari sdr. Azka (DPO) dan membelinya di rumah sdr. Azka (DPO) di Lumpatan seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada padanya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Ade Rizki Amanda, S.H bin H. Raswi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Tri Wahyu Saputra;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Jln. Kol Wahid Udin Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi sesama anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal dari Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa seseorang yang mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Vixion wama abu-abu yang tangki minyaknya di sticker wama ungu tanpa nopol, membawa narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin melakukan penangkapan dan penghadangan terhadap 1 (satu) unit Yamaha vixion wama abu-abu yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa Tri Wahyu Saputra yang sedang berhenti di halaman parkir Bank BRI Ruko Sejahtera yang beralamat di Jln. Kol



Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin. Setelah itu Saksi memanggil Sdr Bonjopi (selaku masyarakat sekitar) untuk menyaksikan pengeledahan dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam Tali Helm warna merah muda merk GM yang saat itu sedang Terdakwa Tri Wahyu Saputra gunakan, atas kejadian tersebut Terdakwa Tri Wahyu Saputra bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah helm warna merah muda merk GM dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu tanpa Nopol yang diakui adalah milik dari Terdakwa Tri Wahyu Saputra;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sendiri meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kedalam tali helm warna merah muda merk GM yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa jarak Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah sekitar 1/2 (setengah) meter;
- Bahwa penerangan pada saat itu adalah lampu ruko dan terang cahaya senter dan tidak ada yang menghalangi penglihatan Saksi pada waktu menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari sdr. Azka (DPO) dan membelinya di rumah sdr. Azka (DPO) di Lumpatan seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada padanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Erwin Pikzi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Tri Wahyu Saputra;
- Bahwa Saksi berada di persidangan untuk menjelaskan mengenai kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu dengan Nopol BG 4977 BZ yang dipakai oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan surat tugas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Banyuasin untuk menghadiri persidangan sebagai Saksi guna menjelaskan asal usul 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna abu-abu dengan Nopol BG 4977 BZ yang dipakai oleh Terdakwa dan kalau bisa untuk mengambil kembali sepeda motor tersebut;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai pengurus barang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Banyuasin dan bertanggungjawab terhadap barang inventaris milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa adalah sepeda motor milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam pakai oleh ayah Terdakwa karena ayah Terdakwa sebelumnya bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa jabatan Ayah Terdakwa sebagai Kasi Pengembangan Usaha Pelatihan dan Potensi Kawasan Transmigrasi;
- Bahwa Ayah Terdakwa pensiun sejak tahun bulan Februari 2021;
- Bahwa Pinjam pakai sepeda motor tersebut dilakukan pada tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa Saksi menunjukkan surat berupa berita acara serah terima barang milik daerah nomor 032/890/Bast-BMD/2021;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu BG 4977 BZ yang dipakai Terdakwa adalah barang inventaris dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi menunjukkan BPKB, STNK terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu BG 4977 BZ dengan nama pemilik Dinsosnakertrans Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu BG 4977 BZ digunakan oleh Terdakwa Tri Wahyu Saputra untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Jln. Kol Wahid Udin Kel Serasan Jaya Kec Sekayu Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian yang berpakaian preman karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa hendak turun dari sepeda motor Terdakwa di Jln. Kol Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku adalah pihak kepolisian menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, saat itu kemudian dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah memanggil saksi masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di tali helm yang dikenakan terdakwa saat itu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah helm warna merah muda merk GM dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu tanpa Nopol yang keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Azka (DPO) dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu tanpa nopol langsung menuju rumah Sdr. Azka (DPO) di Desa Lumpatan untuk membeli Narkotika jenis shabu, sekitar pukul 19.15 WIB, terdakwa sampai di rumah sdr. Azka (DPO) kemudian terdakwa memberikan uang senilai Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Azka (DPO) kemudian Sdr. Azka (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang selanjutnya kemudian Terdakwa selipkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di tali helm warna merah muda yang Terdakwa kenakan saat itu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bukan untuk kepentingan kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa menggunakan narkoba jenis shabu dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa merasa badan segar, tidak mengantuk dan semangat beraktivitas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis shabu dengan sdr Azka (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menguasai ataupun menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima gram);
- 1 (satu) buah helm warna merah muda merk GM;
- 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna ungu tanpa Nopol Nomor Mesin : 301-626258 Nomor Rangka : MH33C1004BK624912 beserta kunci kontak motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 2969 / NNF / 2022 pada hari Senin tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm.. Selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram (nol koma nol sembilan puluh tiga gram) disimpulkan:
- Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sisa barang bukti seberat 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima gram), dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat wama putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 2968 / NNF / 2022 pada hari Senin tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm.. Selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml yang merupakan milik dari Terdakwa Tri Wahyu Saputra disimpulkan : Bahwa barang bukti pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Jln. Kol Wahid Udin Kel Serasan Jaya Kec Sekayu Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Edho Reza Utama dan Saksi Ade Rizki Amanda serta anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin karena diduga terlibat dalam perkara narkotika;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi M. Edho Reza Utama dan Saksi Ade Rizki Amanda mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa seseorang yang mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna abu-abu yang tangki minyaknya di sticker warna ungu tanpa nopol, membawa narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin melakukan penangkapan dan penghadangan terhadap 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Sky



Yamaha vixion warna abu-abu yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa Tri Wahyu Saputra yang sedang berhenti di halaman parkir Bank BRI Ruko Sejahtera yang beralamat di Jln. Kol Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin. Setelah itu Saksi memanggil Sdr Bonjopi (selaku masyarakat sekitar) untuk menyaksikan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam tali helm warna merah muda merk GM yang saat itu sedang Terdakwa Tri Wahyu Saputra gunakan;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah helm warna merah muda merk GM dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu tanpa Nopol;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yaitu dengan membeli dari Sdr Azka (DPO) dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika yang Terdakwa simpan di tali helm warna merah muda yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu BG 4977 BZ yang dipakai Terdakwa merupakan barang inventaris dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Banyuasin berdasarkan BPKB, STNK terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu BG 4977 BZ dengan nama pemilik Dinsosnakertrans Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab: 2969/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm berkesimpulan bahwa terhadap: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram (nol koma nol sembilan puluh tiga gram) bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab: 2968/NNF/2022 pada tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh



Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml yang merupakan milik dari Terdakwa Tri Wahyu Saputra disimpulkan : Bahwa barang bukti pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa **Tri Wahyu Saputra bin Abul Kalam** yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sesuai dengan identitas



Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai subyek hukum orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur di atas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, pasal 22, pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, sehingga ketiadaan izin atau persetujuan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”; Dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada hak atau wewenang yang melekat pada dirinya dalam melakukan perbuatan itu sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Jln. Kol Wahid Udin Kel Serasan Jaya Kec Sekayu Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Edho Reza Utama dan Saksi Ade Rizki Amanda serta anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin karena memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi M. Edho Reza Utama dan Saksi Ade Rizki Amanda mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa seseorang yang



mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna abu-abu yang tangki minyaknya di sticker warna ungu tanpa nopol, membawa narkoba jenis shabu. Atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin melakukan penangkapan dan penghadangan terhadap 1 (satu) unit Yamaha vixion warna abu-abu yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa Tri Wahyu Saputra yang sedang berhenti di halaman parkir Bank BRI Ruko Sejahtera yang beralamat di Jln. Kol Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin. Setelah itu Saksi memanggil Sdr Bonjopi (selaku masyarakat sekitar) untuk menyaksikan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam tali helm warna merah muda merk GM yang saat itu sedang Terdakwa Tri Wahyu Saputra gunakan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah helm warna merah muda merk GM dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yaitu dengan membeli dari Sdr Azka (DPO) dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba yang Terdakwa simpan di tali helm warna merah muda yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab: 2969/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm berkesimpulan bahwa terhadap: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram (nol koma nol sembilan puluh tiga gram) bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,093 gram (nol koma nol sembilan puluh tiga gram) tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima gram) dan 1 (satu) buah helm warna merah muda merk GM bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna ungu tanpa Nopol Nomor Mesin: 301-626258 Nomor Rangka: MH33C1004BK624912 beserta kunci kontak motor, bahwa barang bukti tersebut terbukti dalam persidangan merupakan milik dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin melalui Saksi Erwin Pikzi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Wahyu Saputra Bin Abul Kalam**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sisa hasil pemeriksaan laboratorium seberat 0,035 gram (nol koma nol tiga puluh lima gram);
 - 1 (satu) buah helm warna merah muda merk GM;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna ungu tanpa Nopol Nomor Mesin: 301-626258 Nomor Rangka : MH33C1004BK624912 beserta kunci kontak motor;**Dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Banyuasin melalui saksi Erwin Pikzi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh Edo Juniansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Haryanto Widjaja, S.H. Penuntut Umum dan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu didampingi Penasihat Hukumnya di ruang sidang;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)